

**ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART)
FORUM MAHASISWAPASCA SARJANA
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
(FORMA PASCA KESMAVET)**



**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2015**

Anggaran Dasar Forum Mahasiswa Pasca Sarjana Kesehatan Masyarakat Veteriner

(FORMA PASCA KESMAVET)

MUKADIMAH

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh cita-cita luhur serta keikhlasan demi kemajuan mahasiswa Pasca Sarjana Kesehatan Masyarakat Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan dalam menghadapi tuntutan dan tantangan dalam bidang kesmavet, maka perlu adanya suatu forum mahasiswa yang mampu bertindak dan bersikap secara profesional.

Menyadari kedudukan dan tanggung jawab sebagai calon kandidat M.Si kesmavet, maka mahasiswa Pasca Sarjana Kesehatan Masyarakat Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala menghimpun diri dalam suatu wadah Forum Mahasiswa Pasca Sarjana Kesehatan Masyarakat Veteriner (FORMA PASCA KESMAVET).

BAB I

NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT

Pasal 1

Forum ini bernama Forum Mahasiswa Pasca Sarjana Kesehatan Masyarakat Veteriner yang disingkat dengan istilah (FORMA PASCA KESMAVET).

Pasal 2

Organisasi ini didirikan di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala pada tanggal 27 Desember 2015.

Pasal 3

Sekretariat organisasi ini berkedudukan di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 4

Asas FORMA PASCA KESMAVET adalah Syariat Islam dan Pancasila.

Pasal 5

Prinsip FORMA PASCA KESMAVET adalah kebebasan akademik yang bertanggung jawab, kebenaran ilmiah, kekeluargaan, keterbukaan, kemitraan, dan kerakyatan.

BAB III

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 6

Tujuan FORMA PASCA KESMAVET adalah membentuk mahasiswa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki wawasan yang luas serta kecendekiawanan, profesionalisme, integritas kepribadian, dan kepekaan sosial.

Pasal 7

Fungsi FORMA PASCA KESMAVET adalah:

- a. Media komunikasi antar sesama mahasiswa Pasca Sarjana Kesehatan Masyarakat Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala.
- b. Wadah pembinaan kepribadian mahasiswa Pasca Sarjana Kesehatan Masyarakat Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala.
- c. Wadah pengabdian masyarakat bagi mahasiswa Pasca Sarjana Kesehatan Masyarakat Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala.
- d. Wadah pengembangan, pendidikan, dan penelitian bagi mahasiswa Pasca Sarjana Kesehatan Masyarakat Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala.
- e. Wadah penampung dan penyalur aspirasi mahasiswa Pasca Sarjana Kesehatan Masyarakat Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala.
- f. Wadah peningkatan profesionalisme mahasiswa Pasca Sarjana Kesehatan Masyarakat Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala.

BAB IV
BENTUK DAN SIFAT

Pasal 8

FORMA PASCA KESMAVET merupakan forum kemahasiswaan dari disiplin ilmu kedokteran hewan di Indonesia.

Pasal 9

FORMA PASCA KESMAVET bersifat independen dan otonom.

BAB V
KEANGGOTAAN

Pasal 10

Anggota FORMA PASCA KESMAVET adalah mahasiswa aktif Pasca Sarjana Kesehatan Masyarakat Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala yang terdaftar sebagai anggota.

BAB VI
PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 11

Perangkat organisasi terdiri atas Badan Kelengkapan Organisasi.

BAB VII
MUSYAWARAH

Pasal 12

Musyawarah FORMA PASCA KESMAVET adalah permusyawaratan pengurus dengan para anggota.

BAB VIII
BADAN KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 13

Badan Kelengkapan Organisasi FORMA PASCA KESMAVET terdiri atas pengurus dan anggota.

BAB IX
KEKUASAAN

Pasal 14

Kekuasaan tertinggi FORMA PASCA KESMAVET berdasarkan pada musyawarah dan mufakat seluruh anggota.

BAB X
PERBENDAHARAAN

Pasal 15

Perbendaharaan FORMA PASCA KESMAVET meliputi segala kekayaan yang dimiliki secara sah.

BAB XI
ATRIBUT

Pasal 16

Atribut FORMA PASCA KESMAVET merupakan identitas FORMA PASCA KESMAVET yang bentuk dan penggunaannya ditetapkan oleh musyawarah dan mufakat seluruh anggota.

BAB XII
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 17

FORMA PASCA KESMAVET hanya dapat dibubarkan oleh musyawarah dan mufakat seluruh anggota atau anggota luar biasa, yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{4}{5}$ dari jumlah anggota dan disetujui sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari anggota yang hadir.

BAB XIII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 18

Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan oleh musyawarah dan mufakat seluruh anggota atau musyawarah anggota luar biasa yang disetujui sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota yang hadir.

BAB XIV
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 19

Jika badan kelengkapan organisasi baru belum terbentuk, maka dibentuklah badan pekerja yang bertanggung jawab atas terselenggaranya musyawarah luar biasa.

BAB XV
ATURAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Anggaran Dasar akan ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.

KETETAPAN
MUSYAWARAH BESAR FORMA PASCA KESMAVET
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Tentang : Anggaran Dasar FORMA PASCA KESMAVET FKH-Unsyiah

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan senantiasa mengharap ridha Allah SWT, Musyawarah Besar Forum Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala.

- Menimbang : Demi kelancaran dan ketertiban mekanisme FORMA PASCA KESMAVET FKH-Unsyiah
- Mengingat : AD FORMA PASCA KESMAVET FKH-Unsyiah
- Memperhatikan : Masukan dari peserta MUBES FORMA PASCA KESMAVET FKH-Unsyiah tahun 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Anggaran Dasar FORMA PASCA KESMAVET FKH-Unsyiah seperti yang terlampir**

Demikianlah ketetapan ini dibuat dan akan ditinjau ulang apa bila terdapat kekeliruan.

Billahi taufiq walhidayah.

Ditetapkan di Darussalam, 27 Desember 2015

Musyawarah Besar FORMA PASCA KESMAVET

Fakultas Kedokteran Hewan

Universitas Syiah Kuala

Ketentuan Presidium Sidang



Nanda Yulian Syah

Pimpinan Sidang

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
FORUM PASCA SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
(FORMA PASCA KESMAVET)**

**BAB I
KEANGGOTAAN**

Pasal 1

Anggota FORUM PASCA KESMAVET adalah mahasiswa Pasca Sarjana Kesehatan Masyarakat Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala.

Pasal 2

Keanggotaan FORMA PASCA KESMAVET bersifat terbuka bagi seluruh mahasiswa aktif Pasca Sarjana Kesehatan Masyarakat Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala.

Pasal 3

Hak anggota:

1. Mengikuti semua kegiatan yang dilaksanakan FORMA PASCA KESMAVET.
2. Mendapat kesempatan yang sama untuk menangani program kerja yang direncanakan.
3. Mengajukan usulan atau saran untuk program kerja yang akan dilaksanakan.
4. Memperoleh fasilitas dalam menunjang kinerja seluruh anggota.

Pasal 4

Kewajiban anggota:

1. Menaati AD/ART dan segala ketentuan lain yang ditetapkan oleh musyawarah seluruh anggota.
2. Memelihara dan menjaga nama baik FORMA PASCA KESMAVET
3. Berperan aktif dalam kegiatan FORMA PASCA KESMAVET.

BAB II
MUSYAWARAH ANGGOTA (MUSTA)

Pasal 5

Tugas dan wewenang:

1. Menetapkan Program Kerja.
2. Menerima atau menolak keanggotaan.
3. Meminta pertanggung jawaban pengurus sewaktu-waktu bila dianggap perlu.
4. Membuat peraturan-peraturan lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART.

BAB III
MUSYAWARAH BESAR (MUBES)

Pasal 6

Tugas dan Wewenang:

1. Menetapkan AD/ART.
2. Memilih, menetapkan, dan memberhentikan pengurus FORMA PASCA KESMAVET.
3. Meminta pertanggungjawaban pengurus setelah selesai masa jabatan.

Pasal 7

1. MUBES diselenggarakan tiap 2 tahun sekali.
2. MUBES dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4/5 dari jumlah seluruh anggota.

Pasal 8

Peserta MUBES terdiri dari anggota pengurus dan seluruh mahasiswa aktif Pasca Sarjana Kesehatan Masyarakat Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala.

Pasal 9

Pimpinan MUBES:

1. Pimpinan MUBES berbentuk presidium sidang.
2. Masa jabatan pimpinan MUBES berlaku selama MUBES.

Pasal 10

Pengambilan Keputusan :

1. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat, sejauh mungkin dihindari pemungutan suara.
2. Keputusan melalui pemungutan suara dianggap sah bila disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ ditambah satu dari jumlah peserta MUBES yang hadir.

BAB IV MUSYAWARAH LUAR BIASA

Pasal 11

Musyawarah luar biasa diadakan bila diusulkan oleh $\frac{4}{5}$ jumlah anggota dan disetujui oleh pembina FORMA PASCA KESMAVET.

Pasal 12

Peserta musyawarah luar biasa terdiri atas anggota luar biasa.

BAB V BADAN PENGURUS

Pasal 13

Badan Pengurus FORMA PASCA KESMAVET terdiri atas presidium dan anggota yang berasal dari mahasiswa aktif.

Pasal 14

Ketua dipilih dan diberhentikan pada saat MUBES FORMA PASCA KESMAVET.

Pasal 15

Tata cara pemilihan ketua FORMA PASCA KESMAVET diatur dalam aturan tersendiri yang ditetapkan pada saat MUBES.

Pasal 16

Masa kepengurusan FORMA PASCA KESMAVET adalah 2 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

BAB VI

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 17

1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan pada saat MUBES/Musyawaharah Luar Biasa yang dihadiri sekurang-kurangnya 4/5 jumlah anggota.
2. Keputusan untuk melaksanakan maksud ayat satu tersebut harus disetujui sekurang-kurangnya 3/5 jumlah anggota yang hadir.

BAB VII

ATURAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga akan ditentukan dalam aturan lain yang dihadirkan oleh pengurus FORMA PASCA KESMAVET sejauh tidak bertentangan dengan AD/ART.

KETETAPAN
MUSYAWARAH BESAR FORMA PASCA SARJANA
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Tentang : Anggaran Rumah Tangga FORMA PASCA KESMAVET FKH-Unsyiah

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan senantiasa mengharap ridha Allah SWT, Musyawarah Besar Forum Mahasiswa
Kesehatan Masyarakat Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan
Univesitas Syiah Kuala.

- Menimbang : Demi kelancaran dan ketertiban mekanisme forum kemahasiswaan
FORMA PASCA KESMAVET FKH-Unsyiah
- Mengingat : ART FORMA PASCA KESMAVET FKH-Unsyiah
- Memperhatikan : Masukan dari peserta MUBES FORMA PASCA KESMAVET FKH-
Unsyiah tahun 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Anggaran Rumah Tangga FORMA PASCA KESMAVET FKH-
Unsyiah seperti yang terlampir**

Demikianlah ketetapan ini dibuat dan akan ditinjau ulang apa bila terdapat kekeliruan.

Billahi taufiq walhidayah.

Ditetapkan di Darussalam, 27 Desember 2015

Musyawarah Besar FORMA PASCA KESMAVET

Fakultas Kedokteran Hewan

Universitas Syiah Kuala

Ketentuan Presidium Sidang



Nanda Yulian Syah

Pimpinan Sidang